



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kumulasi Cerai Gugat, *Hadlanah*, dan Nafkah Anak antara:

Penggugat, lahir di Kotasari, tanggal 11 Agustus 1981 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di , , Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, S.H., advokat pada kantor PADA MULIA HASIBUAN, SH & ASSOCIATES, alamat kantor Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 177/PMH-SK/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 408/SK/2020/PA.Sbh tanggal 04 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Galang, tanggal 25 Agustus 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di , , Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Padang Lawas tertanggal 10 September 2002;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah/ Perumahan Perusahaan Arkani tempat Tergugat bekerja, selama kurang lebih 18 tahun dan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) Orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. **Anak I**, Laki-laki, Lahir di Aek Tinga, pada tanggal 23-06-2003;
 - 3.2. **Anak II**, Laki-laki, Lahir di Aek Tinga, pada tanggal 16-01-2008;
 - 3.3. **Anak III**, Perempuan, Lahir di aek Tinga, Pada tanggal 24-04-2011, sekarang dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat dijalani rukun dan harmonis, awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Awal bulan Oktober 2018, yang di sebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat tentang masalah keuangan, seperti:
 - 4.1.1. Tergugat meminjam uang kepada koperasi sebanyak Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah);
 - 4.1.2. Tergugat meminjam uang ke BRI sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);Uang tersebut di habiskan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4.2. Tergugat suka berhubungan dengan sesama jenis (Homo Sexual);

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. Tergugat kurang menafkahi biaya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Agustus 2020, tepatnya pada malam hari pukul 21:00 Wib Penggugat memergoki Tergugat sedang bercumbu mesra (hubungan sexual) dengan seorang lelaki yang sering dipanggil namanya Keling yang berusia kurang lebih 25 tahun di sebuah rumah, dan Penggugat sempat merekam kejadian tersebut dengan Handphone (HP) milik Penggugat sendiri. Kemudian pada awal bulan September 2020, Penggugat menanyakan kejadian tersebut kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau mengakuinya dan memberikan banyak alasan kepada Penggugat. Karena merasa tidak tahan, maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah/Perumahan Perusahaan Arkani dan Penggugat pergi ke rumah yang sudah di kontrak oleh Penggugat di ;

6. Bahwa usaha damai sudah sering di lakukan oleh Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat, Tergugat sudah mengakui kesalahannya dan mau merubah sikapnya. Akan tetapi hal tersebut hanya sementara saja dan Tergugat mengulanginya kembali;

7. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan tentang anaknya **Anak III** yang tinggal bersama Tergugat takut terjadi tekanan Mental (Psikologis) karena Tergugat mempunyai kelainan (suka sesame jenis) dan di rumah tersebut di huni oleh laki-laki;

8. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak III**, berumur 9 Tahun masih belum dewasa atau di bawah umur, maka anak tersebut di asuh oleh Penggugat.

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 Ayat (1) dan (6) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga.

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Mahmudin Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat yang bernama **Anak III**;
4. Menetapkan biaya anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) per bulan yang ditanggung oleh Tergugat sampai anak anak tersebut dewasa;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh tanggal 04 Desember 2020 dan 11 Desember 2020 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat dan

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tanggal 10 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Padang Lawas, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1xxxxxxx tanggal 30 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Padang Lawas, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxx tanggal 26 September 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa, selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, agama Islam, umur 41 tahun, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di , , Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa PIR Trans Sosa IIIB, Kecamatan Hutaraja Tinggi;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di , , tepatnya di Perumahan Arkani dan tidak pernah pindah ke tempat yang lain;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III;
- Bahwa anak Penggugat yang bernama Hadi sekarang sekolah SMK dan anak mereka yang bernama Adit duduk di bangku SMP;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekolah di Lubuk Pakam;
- Bahwa anak yang paling kecil yang bernama Putri masih berumur 9 (sembilan) tahun dan masih sekolah SD;
- Bahwa Penggugat memiliki kedai nasi, pangkalan gas, dan memiliki mobil truk, sedangkan Tergugat sebagai Kepala Tata Usaha di Perusahaan perkebunan Arkani;
- Bahwa Penggugat dari usahanya tersebut memperoleh penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan penghasilan Tergugat berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari atasan Tergugat di perusahaan Arkani sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 berjalan kurang harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah meminjam uang sebesar Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada perusahaan tempat Tergugat bekerja tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat dengan segala upaya ikut untuk menutupi pinjaman utang tersebut;

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat membantu Tergugat melunasi utang tersebut, ternyata masih ada Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) lagi yang belum terbayar;
- Bahwa selain masalah utang, pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga dikarenakan Tergugat memiliki kelainan dengan kecenderungan suka sesama jenis;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat berpegangan tangan dan bermesraan dengan laki-laki yang bernama Billi dan Keling;
- Bahwa Penggugat juga pernah memperlihatkan kepada saksi video-video mesum Tergugat dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi telah berulang kali mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun pada akhirnya antara Penggugat selalu terjadi lagi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk adu mulut dan saksi pernah melihatnya beberapa kali;
- Bahwa terakhir kali saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, sekitar pukul 00.30 WIB malam sampai dengan 03.30 WIB pagi;
- Bahwa selain saksi, pihak perusahaan tempat Tergugat bekerja juga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran yang terus berulang tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dimana Penggugat memilih pergi dari rumah kediaman bersama dengan mengontrak rumah di , , sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah perusahaan Arkani tersebut;
- Bahwa jarak rumah kontrakan Penggugat dengan rumah Tergugat sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat maupun untuk sekedar melihatnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kondisi anak tersebut terlihat kurang terurus seperti rambut

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak rapi dan pakaian yang digunakan sehari-hari juga tidak rapi;

- Bahwa Tergugat sering menghalang-halangi Penggugat bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat itu;
- Bahwa yang membiayai sekolah anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat yang berada di Lubuk Pakam adalah Tergugat dan terkadang Penggugat juga mengirimkan biaya kebutuhan sekolah di Lubuk Pakam;

2. Saksi II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di , , Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 di, Kecamatan Hutaraja Tinggi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di , , dan tidak pernah pindah ke tempat lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalani kehidupan rumah telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa hal yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki kelainan dengan suka sesama jenis;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat berciuman pipi dengan laki-laki yang bernama Billi, Sukri, dan Keling di depan saksi;
- Bahwa saksi tahu karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan saksi memilih pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan mengontrak di , , berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah dikunjungi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat sudah sering memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk selalu rukun dalam menjalani rumah tangga;
- Bahwa anak yang paling bungsu Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri sekarang duduk di kelas 4 Sekolah Dasar;
- Bahwa anak tersebut sekarang ikut dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat selalu dihalang-halangi oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak mereka tersebut;
- Bahwa keadaan anak tersebut kurang terurus, seperti rambut yang tidak rapi begitu juga dengan pakaian sehari-hari anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Kebun Arkani, dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) – Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas.;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap atas gugatannya dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya Nomor 177/PMH-SK/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Penggugat sah untuk beracara di Pengadilan Agama Sibuhuan dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, selain mengajukan gugatan cerai dari Tergugat, Penggugat juga memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) anak yang bernama Putri Aisyahrani Bin Jumadi, perempuan, lahir pada tanggal 24 April 2011 di Aek Tinga, , serta Penggugat juga menuntut agar

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dibebani tanggung jawab terhadap nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang digabungkan dengan gugatan *hadlanah* dan nafkah anak, merupakan penggabungan gugatan atau gugatan kumulasi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, hal tersebut dibolehkan, dengan demikian Majelis menilai penggabungan gugatan dalam perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat dan Tergugat memiliki kelainan dengan suka sesama jenis, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-*nazzegel* serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 September 2002, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara relatif berada pada Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dilatarbelakangi masalah dimana Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat dan Tergugat memiliki kelainan dengan suka sesama jenis, dan akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mengenai dalil gugatan angka 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materiil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi Penggugat di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah dan belum bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di , Kabupaten Padang Lawas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dianugerahi 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa anak yang paling bungsu masih berusia 9 (sembilan) tahun;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat dan Tergugat memiliki kelainan dengan suka sesama jenis;
6. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar bercerai dari Tergugat, dan gugatan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian keduanya telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, serta mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Artinya: "dan janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri" ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Iqna* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : "Dan di waktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

يطلقها القاضي طلاقا بائنا اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya:" Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemudharatan dan keduanya tidak mungkin untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal, selanjutnya Penggugat tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadlanah*) anak yang bernama Anak III, perempuan, lahir pada tanggal 24 April 2011;

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang hak asuh anak (*hadlanah*), Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat memiliki anak perempuan yang bernama Anak III, perempuan, lahir di , pada tanggal 24 April 2011;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sama dengan saksi yang memberikan keterangan dalam cerai gugat Penggugat, dan telah dipertimbangkan di atas, maka secara formil Majelis tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III masih berusia 9 (sembilan) tahun, diasuh oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya, selama dalam asuhan Tergugat anak tersebut tidak terurus dengan baik, dan Penggugat khawatir akan perkembangan anak tersebut karena Tergugat memiliki kelainan dengan suka dengan sesama jenis, serta Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mengenai dalil agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadlanah*) anak adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga berdasarkan Pasal 308-309 R.Bg memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, terbukti fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan yang bernama Anak III, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 24 April 2011 di , ;
2. Bahwa anak tersebut sekarang berusia 9 (sembilan) tahun;
3. Bahwa anak tersebut, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa selama dalam asuhan Tergugat, anak tersebut tidak terurus dengan baik;
5. Bahwa Tergugat sering menghalang-halangi Penggugat bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang menuntut hak asuh anak (*hadlanah*) anak yang bernama Anak III diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT. kepada kedua orangtuanya, dimana orang tua tersebut harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anaknya, agar anak tersebut benar-benar menjadi insan yang berbakti dan berguna, dan kelak menjadi keturunan sholih-sholihah;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak tersebut telah menikah atau mampu untuk berdiri sendiri, sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus atau telah bercerai;

Menimbang, bahwa anak yang orangtuanya telah bercerai, sama sekali tidak kehilangan hak untuk tetap memperoleh kebahagiaan dari kedua orangtuanya, kasih sayang, perlindungan, dan jaminan tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanah yang digariskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa di antara asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah berorientasi pada

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta memperoleh prioritas tertinggi (*paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, meliputi pemenuhan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya;

Menimbang, bahwa dalam ranah psikologi anak, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti yang diungkapkan di atas ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut anak kurang terurus, hal tersebut secara visual dapat dilihat dari rambut yang tidak tertata rapi dan pakaian yang digunakan sehari-hari juga tidak rapi;

Menimbang, bahwa selain masalah kurang terurusnya anak, Majelis juga menilai keadaan psikologis Tergugat yang memiliki kelainan dengan suka

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesama jenis, merupakan hal yang membahayakan bagi perkembangan dan pertumbuhan mental anak, sehingga jika anak tersebut tetap tinggal bersama Tergugat maka dikhawatirkan perkembangannya akan terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah dengan memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti kepada anak, sehingga jika anak tetap tinggal dan berada dalam asuhan/pemeliharaan Tergugat yang memiliki kelainan dengan suka sesama jenis, akan berpengaruh pada karakter anak, mental, dan pola pikirnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berusia 12 (dua) belas tahun atau yang belum mumayyiz, hak pemeliharaannya (*hadlanah*) menjadi hak ibunya;

Menimbang, bahwa latar belakang Ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadlanah*) sebagaimana tertuang dalam buku Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*, Jakarta: Prenadamedia, 2018, Cetakan ke-1, halaman 14, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, tidak lepas dari sifat ibu yang cenderung lebih halus kepada anak, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang;

Menimbang, bahwa syarat Ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*), Majelis Hakim memandang perlu menyampaikan norma hukum Islam yang terkandung dalam Hadits Nabi sebagai berikut;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ يَطْنِي لَهُ
وَعَاءً, وَتَذِيي لَهُ سِقَاءً, وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءً, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum nikah." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim;"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat dalam kitab *Kitab Kifayatul al Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar Juz II* halaman 153, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri:

Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tidak bersuami baru dan tinggal di daerah tertentu. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadhanah bagi si ibu;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana telah terungkap di persidangan belum memiliki suami lain karena gugatan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) ini bersamaan diajukan dengan gugatan perceraianya, sehingga syarat Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak (*hadlanah*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan serta norma hukum Islam, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, beralasan bagi Majelis untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) Anak III, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 24 April 2011 di , ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) Anak III, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 24 April 2011 di , diberikan kepada Penggugat, Penggugat harus tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4, jika Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka ketiadaan memberikan akses tersebut dapat dijadikan sebagai alasan

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai dan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*), Penggugat juga memohon agar Tergugat diberi kewajiban membayar nafkah anak atas nama Anak III, perempuan, lahir pada tanggal 24 Maret 2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang nafkah anak, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sama dengan saksi yang memberikan keterangan dalam cerai gugat Penggugat, dan telah dipertimbangkan di atas, maka secara formil Majelis tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui Tergugat bekerja sebagai karyawan perusahaan Arkani (perusahaan sawit) dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) - Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, dan Penggugat bekerja sebagai pedagang dengan memiliki warung nasi, pangkalan gas, dan juga mobil truk dengan pendapatan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut perihal pekerjaan Tergugat, besaran penghasilannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, dan tanggungan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, yang sedang duduk di bangku pendidikan kelas III Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Anak II, kelas I Sekolah Menengah Pertama (SMP), keduanya menempuh pendidikan di Lubuk Pakam, serta Penggugat yang memiliki penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, merupakan fakta hukum yang dilihat/didengar sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat berkaitan dengan gugatan nafkah anak, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga berdasarkan Pasal 308-309 R.Bg telah memenuhi syarat materiil;

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) Penggugat tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak jika terjadi perceraian berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

dan Pasal 105 huruf (c) jo. 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun";

pihak ayah yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan biaya nafkah anak, dengan memperhatikan kemampuan ayah;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Tergugat menanggung biaya nafkah anak, namun penting juga diperhatikan ketentuan Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pembebanan tanggung jawab nafkah anak dari ayah dalam perkara *a quo* Tergugat harus menggali dan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat serta tanggungannya, agar memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum di persidangan Tergugat bekerja sebagai karyawan perusahaan Arkani dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) - Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga selama ini yang menanggung biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, yang sedang duduk di bangku pendidikan kelas III Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Anak II, kelas I Sekolah Menengah Pertama (SMP), keduanya menempuh pendidikan di Lubuk Pakam, sekalipun terkadang Tergugat ikut membantu biaya sekolah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain kemampuan finansial Tergugat dan tanggungan keuangan yang harus dibiayai oleh Tergugat, Penggugat juga sesungguhnya telah memiliki penghasilan sendiri dari usaha dagang dengan pendapatan sekitar Rp5.000.000,00 setiap bulannya;

Menimbang, berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, tuntutan biaya nafkah anak yang bernama Anak III sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim menilai jumlah tersebut terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat, sehingga Majelis menetapkan sendiri biaya *hadlanah* yang dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tepatnya pada Rumusan Kamar Agama huruf C angka 14, bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai 20 % setiap tahun dari angka yang telah ditetapkan, sehingga Majelis menetapkan pembebanan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya dari angka yang telah ditetapkan tersebut di atas, dan jumlah tersebut hemat Majelis dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan, karena jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat dan kebutuhan anak tersebut dapat terpenuhi.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memenuhi nafkah anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % dari angka yang telah ditetapkan setiap tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sampai anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan biaya nafkah anak dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat diwajibkan membayar biaya nafkah anak setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan naik sebesar 10 % setiap tahun dari angka yang telah ditetapkan;

Menimbang, karena anak yang bernama Anak III masih berusi 9 (sembilan) tahun, belum mumayyiz, sehingga pembayaran nafkah anak diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya, dan Penggugat diwajibkan menggunakan nafkah anak tersebut semata-mata untuk kepentingan dan kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak III, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 24 April 2011, dalam pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat dan dengan ketentuan diwajibkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat bertemu dengan anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak III,

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 24 April 2011 kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat menanggung biaya nafkah anak yang bernama Anak III, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 24 April 2011 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Wendri, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy. dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Maisyarah, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Akhmad Junaedi, S.Sy

Wendri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Panitera

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Dra. Maisyarah, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)